



**PUTUSAN**

**Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LAJUMAT Als JUMAT Bin LAMASAK (Alm)  
Tempat lahir : Sulawesi  
Umur / Tgl. lahir : 49 Tahun / 02 Maret 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Alam Panjang Kecamatan Rumbio  
Jaya Kaupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**  
Advokat/ Pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang  
berkantor di Jl. A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang berdasarkan  
Penetapan Penunjukan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 09 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 280/Pid.Sus/2019/  
PN.Bkn tanggal 03 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 03 Juli  
2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LAJUMAT alias JUMAT Bin LAMASAK (Alm)**,  
terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau  
ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya  
atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak,  
Pendidik atau Tenaga Kependidikan*", sebagaimana dalam Dakwaan  
Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAJUMAT alias JUMAT Bin  
LAMASAK (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua  
belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan  
sementara serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar  
Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan  
kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju Dress panjang atasannya kaos bermotif garis-garis;
- 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna Pink.

Dikembalikan kepada saksi Mutiara Fachrunnisa Alias Nisa Binti Agus Salim

4. Menetapkan supaya terdakwa **LAJUMAT alias JUMAT Bin LAMASAK (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa di dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan pledoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia **LAJUMAT Als JUMAT Bin LAMASAK (AIM)** pada hari lalu tanggal tidak ingat lagi di bulan Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dikamar rumah milik Terdakwa LAJUMAT Als JUMAT Bin LAMASAK (Alm ) yang berada di Dusun I Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa lalu mengadili, "yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan “ dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari lalu tanggal yang sudah tidak saksi korban MUTIARA FACHRUNNISA Als NISA Binti AGUS SALIM yang masih berumur 11 tahun 6 bulan berdasarkan Akta Kartu Keluarga Nomor : 140031208090002 lahir di Pekanbaru tanggal 23 Juni 2007 anak Pertama perempuan dari Agus Salim lalu Nurhabibi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan lalu Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 29 Agustus 2018 di kabupaten Kampar ingat lagi akan tetapi ditahun 2018 (akhir tahun) sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kebun karet yang berada di rumbio yang mana Terdakwa merupakan paman kandung dari saksi korbann, membawa saksi korban pergi kekebun karet dengan mengatakan “ PERGI YOK BELI ES KRIM “ lalu saksi korban bilang “ AYOK” Kemudian Saksi korban pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesampainya dikebun karet lalu Terdakwa bilang “ AYOK KESINI “ yang mana dikebun karet tersebut ada rumah pondok kecil lalu Terdakwa bilang “ AYO LAH MASUK “ lalu saksi korban menjawab “ NGAPAIN AYOK PULANG “ lalu Terdakwa menjawab “ GAK SEBELUM KITA BAANCUOK (BERSETUBUH) lalu saksi korban menjawab “ GAK “ lalu Terdakwa bilang “ YA UDAH TAK USAH KITA PULANG LAGI “ lalu saksi korban merasa takut waktu itu ditinggal dihutan sendirian oleh sebab itu saksi korban mau mengikuti kehendak Terdakwa pada waktu itu yang mana Terdakwa bilang kepada saksi korban “ BUKAK CELANA MU “ lalu saksi korban membukanya sementara Terdakwa membuka juga celana miliknya lalu Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring lalu setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik saksi korban lalu Terdakwa ada sedikit menekannya kedalam lubang kemaluan milik saksi korban sehingga Saksi merasa kesakitan dibagian kemaluannya,

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ SAKIT PAK “ namun Terdakwa tidak menghiraukannya akan tetapi Terdakwa mengatakan “ TAHAN DULU”, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “JANGAN DIBILANG SAMA ORANG”, dikarenakan saksi korban ketakutan, akhirnya Saksi korban tidak mengatakan ke siapa pun. Selanjutnya yang kedua saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal lalu bulan akan tetapi ditahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar rumah milik diduga Terdakwa pada saat saksi korban pulang sekolah lalu Terdakwa mendatangi saksi korban lalu mengatakan “ AYOK KEKAMAR YUK” lalu saksi korban menjawab “ TIDAK “ lalu Terdakwa memaksi saksi korban “ AYOK AJALAH BUKAK CELANA CEPAT “ lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan, dimana pada saat itu dirumah tidak ada orang sama sekali yang mana istri Terdakwa pergi kekebun untuk memotong karet. Selanjutnya yang ketiga saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal lalu bulan akan tetapi ditahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kamar rumah milik di duga Terdakwa tersebut, pada waktu itu saksi korban sedang membuat PR, laluTerdakwa duduk didekat saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban tidur “ TIDURLAH “ lalu saksi korban masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa memegang tangan, payudara, lalu lubang kemalun saksi korban lalu Terdakwa bilang “ AYOK KAYAK KEMAREN “ sambil Terdakwa mengunci pintu kamar “ lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan. Selanjutnya yang keempat saksi korban tidak ingat hari, tanggal lalu bulannya akan tetapi ditahun 2019 bertempat dikamar milik Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib pada waktu itu saksi korban sedang main-main dirumah lalu tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ AYOK LAGI KITA KAYAK GITU “ lalu setelah itu saksi korban dibawa

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekamar milik Terdakwa “ lalu Terdakwa melakukan persetujuan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan. Selanjutnya yang kelima saksi korban tidak ingat hari, tanggal akan tetapi dibulan Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib dikamar milik diduga Terdakwa “ lalu Terdakwa melakukan persetujuan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib Ibu Kandung Saksi korban yang bernama NURHABIBI ingin mengantar Saksi korban kerumah Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban “ BESOK IBU ANTAR PULANG SEKOLAH “ lalu Saksi korban menolak dengan mengatakan “ TIDAK MAU AKU, AKU TIDAK BETAH TINGGAL DIRUMAH MAK TUO LAGI “ dan semenjak itu saksi NURHABIBI sudah mulai curiga sampai, pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 Wib disaat orang tua saksi NURHABIBI yang bernama SITI AISYA memberi nasehat agama kepada saksi dan saksi Korban MUTIARA tentang FIQIH WANITA dan sebelum ibu saksi NURHABIBI selesai memberi nasehat agama tersebut saksi KOrban menangis lalu saksi SITI AISYA berhenti, dan bertanya kepada saksi korban “ KENAPA MENANGIS “ APAKAH KAMU PERNA DIPEGANG PAYUDARA SAMA ORANG “ lalu Saksi korban hanya menangis saja dan setelah itu Saksi korban menceritakan kalau Saksi korban pernah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang mana Terdakwa mencabuli Saksi korban dengan cara memegang payudara saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan korban dan mendengar pengakuan saksi korban tersebut, saksi NURHABIBI hampir mau pingsan, lalu Selanjutnya saksi NURHABIBI dan ibu saksi langsung pergi kekantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar guna proses Hukum lebih lanjut.

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban korban MUTIARA FACHRUNNISA Als NISA Binti AGUS SALIM berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver/172/IV//KES.3/2019/RSB tanggal 21 April 2018 yang dibuat lalu ditandatangani oleh dr. Joster Hartono Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan :Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak berusia 11 Tahun. Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan lalu pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar, robekan baru sampai dasar lalu robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur lalu diancam pilalua dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang- undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **LAJUMAT Als JUMAT Bin LAMASAK (AIM)** pada hari lalu tanggal tidak ingat lagi di bulan Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dikamar rumah milik Terdakwa LAJUMAT Als JUMAT Bin LAMASAK (Alm ) yang berada di Dusun I Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa lalu mengadili, *“yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan orang lain merupakan*

halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beberapa perbuatan, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan “ dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari lalu tanggal yang sudah tidak saksi korban MUTIARA FACHRUNNISA Als NISA Binti AGUS SALIM yang masih berumur 11 tahun 6 bulan berdasarkan Akta Kartu Keluarga Nomor : 140031208090002 lahir di Pekanbaru tanggal 23 Juni 2007 anak Pertama perempuan dari Agus Salim lalu Nurhabibi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan lalu Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 29 Agustus 2018 di kabupaten Kampar ingat lagi akan tetapi ditahun 2018 (akhir tahun) sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kebun karet yang berada di rumbio yang mana Terdakwa merupakan paman kandung dari saksi korbann, membawa saksi korban pergi kekebun karet dengan mengatakan “ PERGI YOK BELI ES KRIM “ lalu saksi korban bilang “ AYOK” Kemudian Saksi korban pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesampainya dikebun karet lalu Terdakwa bilang “ AYOK KESINI “ yang mana dikebun karet tersebut ada rumah pondok kecil lalu Terdakwa bilang “ AYO LAH MASUK “ lalu saksi korban menjawab “ NGAPAIN AYOK PULANG “ lalu Terdakwa menjawab “ GAK SEBELUM KITA BAANCUOK (BERSETUBUH) lalu saksi korban menjawab “ GAK “ lalu Terdakwa bilang “ YA UDAH TAK USAH KITA PULANG LAGI “ lalu saksi korban merasa takut waktu itu ditinggal dihutan sendirian oleh sebab itu saksi korban mau mengikuti kehendak Terdakwa pada waktu itu yang mana Terdakwa bilang kepada saksi korban “ BUKAK CELANA MU “ lalu saksi korban membukanya sementara Terdakwa membuka juga celana miliknya lalu Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring lalu setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik saksi korban lalu Terdakwa ada sedikit menekannya kedalam lubang kemaluan milik saksi korban sehingga Saksi merasa kesakitan dibagian kemaluannya,

*halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ SAKIT PAK “ namun Terdakwa tidak menghiraukannya akan tetapi Terdakwa mengatakan “ TAHAN DULU”, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “JANGAN DIBILANG SAMA ORANG”, dikarenakan saksi korban ketakutan, akhirnya Saksi korban tidak mengatakan ke siapa pun. Selanjutnya yang kedua saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal lalu bulan akan tetapi ditahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar rumah milik diduga Terdakwa pada saat saksi korban pulang sekolah lalu Terdakwa mendatangi saksi korban lalu mengatakan “ AYOK KEKAMAR YUK” lalu saksi korban menjawab “ TIDAK “ lalu Terdakwa memaksi saksi korban “ AYOK AJALAH BUKAK CELANA CEPAT “ lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan, dimana pada saat itu dirumah tidak ada orang sama sekali yang mana istri Terdakwa pergi kekebun untuk memotong karet. Selanjutnya yang ketiga saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal lalu bulan akan tetapi ditahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kamar rumah milik di duga Terdakwa tersebut, pada waktu itu saksi korban sedang membuat PR, laluTerdakwa duduk didekat saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban tidur “ TIDURLAH “ lalu saksi korban masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa memegang tangan, payudara, lalu lubang kemalun saksi korban lalu Terdakwa bilang “ AYOK KAYAK KEMAREN “ sambil Terdakwa mengunci pintu kamar “ lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan. Selanjutnya yang keempat saksi korban tidak ingat hari, tanggal lalu bulannya akan tetapi ditahun 2019 bertempat dikamar milik Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib pada waktu itu saksi korban sedang main-main dirumah lalu tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ AYOK LAGI KITA KAYAK GITU “ lalu setelah itu saksi korban dibawa

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekamar milik Terdakwa “ lalu Terdakwa melakukan persetujuan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan. Selanjutnya yang kelima saksi korban tidak ingat hari, tanggal akan tetapi dibulan Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib dikamar milik diduga Terdakwa “ lalu Terdakwa melakukan persetujuan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib Ibu Kandung Saksi korban yang bernama NURHABIBI ingin mengantar Saksi korban kerumah Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban “ BESOK IBU ANTAR PULANG SEKOLAH “ lalu Saksi korban menolak dengan mengatakan “ TIDAK MAU AKU, AKU TIDAK BETAH TINGGAL DIRUMAH MAK TUO LAGI “ dan semenjak itu saksi NURHABIBI sudah mulai curiga sampai, pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 Wib disaat orang tua saksi NURHABIBI yang bernama SITI AISYA memberi nasehat agama kepada saksi dan saksi Korban MUTIARA tentang FIQIH WANITA dan sebelum ibu saksi NURHABIBI selesai memberi nasehat agama tersebut saksi KOrban menangis lalu saksi SITI AISYA berhenti, dan bertanya kepada saksi korban “ KENAPA MENANGIS “ APAKAH KAMU PERNA DIPEGANG PAYUDARA SAMA ORANG “ lalu Saksi korban hanya menangis saja dan setelah itu Saksi korban menceritakan kalau Saksi korban pernah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang mana Terdakwa mencabuli Saksi korban dengan cara memegang payudara saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan korban dan mendengar pengakuan saksi korban tersebut, saksi NURHABIBI hampir mau pingsan, lalu Selanjutnya saksi NURHABIBI dan ibu saksi langsung pergi kekantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar guna proses Hukum lebih lanjut.

halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban korban MUTIARA FACHRUNNISA Als NISA Binti AGUS SALIM berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver/172/IV//KES.3/2019/RSB tanggal 21 April 2018 yang dibuat lalu ditandatangani oleh dr. Joster Hartono Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan tela dilakukan pemeriksaan terhadap anak berusia 11 Tahun. Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan lalu pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar, robekan baru sampai dasar lalu robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur lalu diancam pilalua dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia **LAJUMAT Als JUMAT Bin LAMASAK (AIM)** pada hari lalu tanggal tidak ingat lagi di bulan Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dikamar rumah milik Terdakwa LAJUMAT Als JUMAT Bin LAMASAK (Alm ) yang berada di Dusun I Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa lalu mengadili, “yang melakukan *tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* “ dengan cara sebagai berikut :

halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari lalu tanggal yang sudah tidak saksi korban MUTIARA FACHRUNNISA Als NISA Binti AGUS SALIM yang masih berumur 11 tahun 6 bulan berdasarkan Akta Kartu Keluarga Nomor : 140031208090002 lahir di Pekanbaru tanggal 23 Juni 2007 anak Pertama perempuan dari Agus Salim lalu Nurhabibi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan lalu Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 29 Agustus 2018 di kabupaten Kampar ingat lagi akan tetapi ditahun 2018 (akhir tahun) sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kebun karet yang berada di rumbio yang mana Terdakwa merupakan paman kandung dari saksi korbann, membawa saksi korban pergi kekebun karet dengan mengatakan " PERGI YOK BELI ES KRIM " lalu saksi korban bilang " AYOK" Kemudian Saksi korban pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesampainya dikebun karet lalu Terdakwa bilang " AYOK KESINI " yang mana dikebun karet tersebut ada rumah pondok kecil lalu Terdakwa bilang " AYO LAH MASUK " lalu saksi korban menjawab " NGAPAIN AYOK PULANG " lalu Terdakwa menjawab " GAK SEBELUM KITA BAANCUOK (BERSETUBUH) lalu saksi korban menjawab " GAK " lalu Terdakwa bilang " YA UDAH TAK USAH KITA PULANG LAGI " lalu saksi korban merasa takut waktu itu ditinggal dihutan sendirian oleh sebab itu saksi korban mau mengikuti kehendak Terdakwa pada waktu itu yang mana Terdakwa bilang kepada saksi korban " BUKAK CELANA MU " lalu saksi korban membukanya sementara Terdakwa membuka juga celana miliknya lalu Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring lalu setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik saksi korban lalu Terdakwa ada sedikit menekannya kedalam lubang kemaluan milik saksi korban sehinga Saksi merasa kesakitan dibagian kemaluannya, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata " SAKIT PAK " namun Terdakwa tidak menghiraukannya akan tetapi Terdakwa

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



mengatakan "TAHAN DULU", selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "JANGAN DIBILANG SAMA ORANG", dikarenakan saksi korban ketakutan, akhirnya Saksi korban tidak mengatakan ke siapa pun. Selanjutnya yang kedua saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal lalu bulan akan tetapi ditahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar rumah milik diduga Terdakwa pada saat saksi korban pulang sekolah lalu Terdakwa mendatangi saksi korban lalu mengatakan "AYOK KEKAMAR YUK" lalu saksi korban menjawab "TIDAK" lalu Terdakwa memaksi saksi korban "AYOK AJALAH BUKAK CELANA CEPAT" lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan, dimana pada saat itu dirumah tidak ada orang sama sekali yang mana istri Terdakwa pergi kekebun untuk memotong karet. Selanjutnya yang ketiga saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal lalu bulan akan tetapi ditahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kamar rumah milik di duga Terdakwa tersebut, pada waktu itu saksi korban sedang membuat PR, laluTerdakwa duduk didekat saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban tidur "TIDURLAH" lalu saksi korban masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa memegang tangan, payudara, lalu lubang kemalun saksi korban lalu Terdakwa bilang "AYOK KAYAK KEMAREN" sambil Terdakwa mengunci pintu kamar "lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan. Selanjutnya yang keempat saksi korban tidak ingat hari, tanggal lalu bulannya akan tetapi ditahun 2019 bertempat dikamar milik Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib pada waktu itu saksi korban sedang main-main dirumah lalu tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "AYOK LAGI KITA KAYAK GITU" lalu setelah itu saksi korban dibawa kekamar milik Terdakwa "lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan. Selanjutnya yang

*halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima saksi korban tidak ingat hari, tanggal akan tetapi dibulan Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib dikamar milik diduga Terdakwa “ lalu Terdakwa melakukan persetujuan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib Ibu Kandung Saksi korban yang bernama NURHABIBI ingin mengantar Saksi korban kerumah Terdakwa dengan mengatakankan kepada saksi korban “ BESOK IBU ANTAR PULANG SEKOLAH “ lalu Saksi korban menolak dengan mengatakan “ TIDAK MAU AKU, AKU TIDAK BETAH TINGGAL DIRUMAH MAK TUO LAGI “ dan semenjak itu saksi NURHABIBI sudah mulai curiga sampai, pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 Wib disaat orang tua saksi NURHABIBI yang bernama SITI AISYA memberi nasehat agama kepada saksi dan saksi Korban MUTIARA tentang FIQIH WANITA dan sebelum ibu saksi NURHABIBI selesai memberi nasehat agama tersebut saksi KORban menangis lalu saksi SITI AISYA berhenti, dan bertanya kepada saksi korban “ KENAPA MENANGIS “ APAKAH KAMU PERNA DIPEGANG PAYUDARA SAMA ORANG “ lalu Saksi korban hanya menangis saja dan setelah itu Saksi korban menceritakan kalau Saksi korban pernah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang mana Terdakwa mencabuli Saksi korban dengan cara memegang payudara saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan korban dan mendengar pengakuan saksi korban tersebut, saksi NURHABIBI hampir mau pingsan, lalu Selanjutnya saksi NURHABIBI dan ibu saksi langsung pergi kekantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban korban MUTIARA FACHRUNNISA Als NISA Binti AGUS SALIM berdasarkan Visum Et

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No. Ver/172/IV//KES.3/2019/RSB tanggal 21 April 2018 yang dibuat lalu ditandatangani oleh dr. Joster Hartono Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan tela dilakukan pemeriksaan terhadap anak berusia 11 Tahun. Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan lalu pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar, robekan baru sampai dasar lalu robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur lalu diancam pilalua dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mutiara Fahrunnisa Alias Nisa Binti Agus Salim** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di akhir Tahun 2018 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dusun I Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



- Bahwa pelaku dari perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah terdakwa dan yang telah menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan paman saksi (suami dari mak tuo saksi) dan saksi tinggal bersama dengan mak tuo saksi serta Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) Tahun;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengajak saksi pergi dengan mengatakan "*pergi yok beli es krim*" lalu saksi mengiyakan dan pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa pergi membawa Saksi pergi menuju kebun karet, karena takut kepada terdakwa saksi hanya diam saja, sesampainya di kebun karet Terdakwa mengatakan "*Ayok ke sini*" sambil berjalan menuju pondok kecil yang ada di kebun karet tersebut dan mengajak saksi masuk, kemudian saksi mengatakan "*Ngapain? Ayok pulang*" namun Terdakwa menjawab "*Gak, sebelum kita baancuok (Bersetubuh)*" ketika saksi menolak Terdakwa mengancam tidak akan mengantar saksi pulang, karena saksi merasa takut akan ditinggal di hutan/kebun sendirian, saksi mau mengikuti kehendak Terdakwa pada waktu itu yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi "*buka celanamu*" lalu saksi membuka celananya sementara Terdakwa juga membuka celana miliknya lalu Terdakwa menyuruh saksi berbaring, setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluannya saksi dan menekannya hingga saksi merasa kesakitan di bagian kemaluannya, lalu saksi mengatakan "*Sakit, Pak*" namun Terdakwa tidak menghiraukannya, setelah itu Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "*jangan dibilang sama orang*", dikarenakan ketakutan saksi tidak mengatakannya ke siapa pun;

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di awal Tahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah milik Terdakwa, pada saat saksi pulang sekolah lalu Terdakwa mendatangi saksi dan mengajak saksi ke dalam kamar namun saksi menolak, kemudian Terdakwa memaksa saksi dengan mengatakan “*Ayok ajalah buka celana cepat*”, lalu Terdakwa menyuruh saksi berbaring dan memegang payudara saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi lalu menggesek-gesekkan dan menekannya;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi di rumah milik Terdakwa hingga akhirnya pada hari Jum’at tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 20.30 Wib saksi menceritakan perbuatan terdakwa kepada Ibu kandung saksi yakni saksi Nurhabibi bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi di rumah milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasakan sakit pada lubang kemaluan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi;

## 2. Saksi Nurhabibi Alias Intandisumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di akhir Tahun 2018 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dusun I Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa pelaku dari perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah terdakwa dan yang telah menjadi korbannya adalah anak

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



kandung saksi sendiri yang bernama Mutiara Fachrunnisa yang pada saat itu masih berusia 11 Tahun;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan keluarga saksi yakni abang ipar mantan suami saksi;
- Bahwa saksi setelah bercerai dari mantan suami saksi, anak saksi yang bernama Mutiara Fachrunnisa tinggal bersama mamak tuanya yakni isteri dari Terdakwa dan juga Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang bersama anak korban, Ibu saksi memberikan nasihat kepada saksi dan anak korban tentang agama yakni fiqih wanita, lalu anak korban menangis hingga Ibu saksi bertanya kepada anak korban dan anak korban menceritakan bahwa anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan cara memegang payudara anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkannya ke kantor kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban menjadi pendiam dan sering termenung, anak korban juga takut untuk tinggal di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi;

**3. Saksi Siti Aisyah Alias Umi Binti H.Mialid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di akhir Tahun 2018 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dusun I Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;

halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dari perbuatan persetujuan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah terdakwa dan yang telah menjadi korbannya adalah cucu saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan keluarga dari suami pertama anak saksi yakni saksi Nurhabibi;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang memberikan nasehat agama kepada saksi Nurhabibi dan anak korban, tiba-tiba anak korban menangis dan saksi bertanya sebab anak korban menangis, lalu anak korban memberitahukan bahwa anak korban pernah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan cara Terdakwa memegang payudara anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, mendengar hal tersebut saksi kaget lalu memberitahukan kepada suami saksi dan keluarga yang lain lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menjadi pendiam dan sering termenung, anak korban juga takut untuk tinggal kembali di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di akhir Tahun 2018 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dusun I Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang terdakwa lakukan;

halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yakni di akhir Tahun 2018 sekira jam 16.00 Wib di Pondok kebun karet milik Terdakwa dan di Tahun 2019 sekitar jam 13.00 Wib di kamar rumah Terdakwa di Dusun I Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan divonis dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) Tahun serta menjalani hukuman di Lapas Indra Giri Hilir dan Lapas Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban karena anak korban merupakan anak dari Sdr. Agus Salim yaitu adik kandung isteri korban dan semenjak Sdr. Agus Salim bercerai dengan istrinya yakni saksi Nurhabibi anak korban tinggal bersama Terdakwa dan isteri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2018 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa hendak pergi ke kebun karet untuk menderes lalu anak korban meminta ikut pergi ke kebun karet untuk bertemu ayahnya, namun sesampainya di kebun karet ayah anak korban tidak ada, setelah itu anak korban naik ke atas pondok milik Terdakwa untuk beristirahat, kemudian terdakwa melihat anak korban menggaruk-garuk kemaluannya dan Terdakwa bertanya kepada anak korban lalu anak korban menjawab gatal, Terdakwa lalu membuka celana dan celana anak korban dan meminta anak korban membuka kakinya sambil menyandar ke dinding pondok, kemudian Terdakwa langsung memegang-megang kemaluan anak korban untuk mencari penyebab kemaluan anak korban gatal dan membuka kemaluan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan meihat binatang kecil sejenis tungau lalu Terdakwa membuang tungau tersebut;

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2019 sekitar jam 13.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar di rumah milik terdakwa, anak korban masuk ke dalam kamar dengan menggunakan singlet dan celana dalam lalu menggelitik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk anak korban dan memegang kemaluan serta payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka singlet anak korban dan memegang puting anak korban sambil mengatakan “*la tumbuo susu kau ma*”, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memakai pakaian dan pergi bermain keluar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih berumur 11 Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju Dress panjang atasannya kaos bermotif garis-garis;
- 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna Pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Mutiara Fachrunnisa Als Nisa Binti Agus Salim masih berumur 11 tahun 6 bulan berdasarkan Akta Kartu Keluarga Nomor : 140031208090002 lahir di Pekanbaru tanggal 23 Juni 2007 anak Pertama perempuan dari Agus Salim lalu Nurhabibi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan lalu Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi akan tetapi ditahun 2018 (akhir tahun) sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kebun karet yang berada di rumbio yang mana Terdakwa merupakan paman kandung dari saksi korban, membawa saksi korban pergi kekebun karet

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



dengan mengatakan “ *pergi yok beli es krim* “ lalu saksi korban bilang “ *ayok*” Kemudian Saksi korban pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesampainya dikebun karet lalu Terdakwa bilang “ *ayok kesini* “ yang mana dikebun karet tersebut ada rumah pondok kecil lalu Terdakwa bilang “ *ayo lah masuk* “ lalu saksi korban menjawab “ *ngapain ayok pulang* “ lalu Terdakwa menjawab “ *gak sebelum kita baancuok (bersetubuh)* lalu saksi korban menjawab “ *gak* “ lalu Terdakwa bilang “ *ya udah tak usah kita pulanglagi* “ lalu saksi korban merasa takut waktu itu ditinggal dihutan sendirian oleh sebab itu saksi korban mau mengikuti kehendak Terdakwa pada waktu itu yang mana Terdakwa bilang kepada saksi korban “ *bukak celana mu* “ lalu saksi korban membukanya sementara Terdakwa membuka juga celana miliknya lalu Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring lalu setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik saksi korban lalu Terdakwa ada sedikit menekannya kedalam lubang kemaluan milik saksi korban sehingga Saksi merasa kesakitan dibagian kemaluannya, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ *sakit pak* “ namun Terdakwa tidak menghiraukannya akan tetapi Terdakwa mengatakan “ *tahan dulu*”, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “ *jangandibilang sama orang*”, dikarenakan saksi korban ketakutan, akhirnya Saksi korban tidak mengatakan ke siapa pun;

- Bahwa kejadian yang kedua saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal lalu bulan akan tetapi ditahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar rumah milik diduga Terdakwa pada saat saksi korban pulang sekolah lalu Terdakwa mendatangi saksi korban lalu mengatakan “ *ayokkekamar yuk*” lalu saksi korban menjawab “ *tidak* “ lalu Terdakwa memaksi saksi korban “ *ayok ajalah bukak celana cepat* “ lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan, dimana pada

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dirumah tidak ada orang sama sekali yang mana istri Terdakwa pergi kekebun untuk memotong karet. Selanjutnya yang ketiga saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal lalu bulan akan tetapi ditahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kamar rumah milik di duga Terdakwa tersebut, pada waktu itu saksi korban sedang membuat PR, laluTerdakwa duduk didekat saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban tidur “ *tidurlah* “ lalu saksi korban masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa memegang tangan, payudara, lalu lubang kemaluan saksi korban lalu Terdakwa bilang “ *ayok kayak kemaren* “ sambil Terdakwa mengunci pintu kamar “ lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan. Selanjutnya yang keempat saksi korban tidak ingat hari, tanggal lalu bulannya akan tetapi ditahun 2019 bertempat dikamar milik Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib pada waktu itu saksi korban sedang main-main dirumah lalu tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ *ayok lagi kita kayak gitu* “ lalu setelah itu saksi korban dibawa kekamar milik Terdakwa “ lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan. Selanjutnya yang kelima saksi korban tidak ingat hari, tanggal akan tetapi dibulan Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib dikamar milik diduga Terdakwa “ lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib Ibu Kandung Saksi korban yang bernama Nurhabibi ingin mengantar Saksi korban kerumah Terdakwa dengan mengatakankan kepada saksi korban “ *besok ibu antar pulang sekolah* “ lalu Saksi korban menolak dengan mengatakan “ *tidak mau aku, aku tidak betah tinggal dirumah mak tuo lagi* “ dan semenjak itu saksi Nurhabibi sudah mulai curiga sampai, pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 Wib disaat orang tua saksi Nurhabibi yang bernama Siti Aisyah memberi nasehat agama

halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



kepada saksi dan saksi Korban Mutiara tentang Fiqih Wanita dan sebelum ibu saksi Nurhabibi selesai memberi nasehat agama tersebut saksi Korban menangis lalu saksi Siti Aisyah berhenti, dan bertanya kepada saksi korban “*kenapa menangis* “ *apakah kamu pernah dipegang payudara sama orang* “ lalu Saksi korban hanya menangis saja dan setelah itu Saksi korban menceritakan kalau Saksi korban pernah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang mana Terdakwa mencabuli Saksi korban dengan cara memegang payudara saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan korban dan mendengar pengakuan saksi korban tersebut, saksi Nurhabibi hampir mau pingsan, lalu Selanjutnya saksi Nurhabibi dan ibu saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban korban Mutiara Fachrunnisa Als Nisa Binti Agus Salim berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver/172/IV//KES.3/2019/RSB tanggal 21 April 2018 yang dibuat lalu ditandatangani oleh dr. Joster Hartono Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan :Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak berusia 11 Tahun. Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lalu pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar, robekan baru sampai dasar lalu robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **LAJUMAT Als JUMAT Bin LAMASAK (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui saksi korban Mutiara Fachrunnisa Als Nisa Binti Agus Salim masih berumur 11 tahun 6 bulan berdasarkan Akta Kartu Keluarga Nomor : 140031208090002 lahir di Pekanbaru tanggal 23 Juni 2007 anak Pertama perempuan dari Agus Salim lalu Nurhabibi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan lalu Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 29 Agustus 2018;

halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi akan tetapi ditahun 2018 (akhir tahun) sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kebun karet yang berada di rumbio yang mana Terdakwa merupakan paman kandung dari saksi korban, membawa saksi korban pergi kekebun karet dengan mengatakan “*pergi yok beli es krim*” lalu saksi korban bilang “*ayok*” Kemudian Saksi korban pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesampainya dikebun karet lalu Terdakwa bilang “*ayok kesini*” yang mana dikebun karet tersebut ada rumah pondok kecil lalu Terdakwa bilang “*ayo lah masuk*” lalu saksi korban menjawab “*ngapain ayok pulang*” lalu Terdakwa menjawab “*gak sebelum kita baancuok (bersetubuh)*” lalu saksi korban menjawab “*gak*” lalu Terdakwa bilang “*ya udah tak usah kita pulanglagi*” lalu saksi korban merasa takut waktu itu ditinggal dihutan sendirian oleh sebab itu saksi korban mau mengikuti kehendak Terdakwa pada waktu itu yang mana Terdakwa bilang kepada saksi korban “*bukak celana mu*” lalu saksi korban membukanya sementara Terdakwa membuka juga celana miliknya lalu Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring lalu setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik saksi korban lalu Terdakwa ada sedikit menekannya kedalam lubang kemaluan milik saksi korban sehinga Saksi merasa kesakitan dibagian kemaluannya, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “*sakit pak*” namun Terdakwa tidak menghiraukannya akan tetapi Terdakwa mengatakan “*tahan dulu*”, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “*jangandibilang sama orang*”, dikarenakan saksi korban ketakutan, akhirnya Saksi korban tidak mengatakan ke siapa pun;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal lalu bulan akan tetapi ditahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



bertempat di kamar rumah milik diduga Terdakwa pada saat saksi korban pulang sekolah lalu Terdakwa mendatangi saksi korban lalu mengatakan “*ayok ke kamar yuk*” lalu saksi korban menjawab “*tidak*” lalu Terdakwa memaksa saksi korban “*ayok ajalah bukak celana cepat*” lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan, dimana pada saat itu dirumah tidak ada orang sama sekali yang mana istri Terdakwa pergi ke kebun untuk memotong karet. Selanjutnya yang ketiga saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal lalu bulan akan tetapi ditahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kamar rumah milik di duga Terdakwa tersebut, pada waktu itu saksi korban sedang membuat PR, lalu Terdakwa duduk didekat saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban tidur “*tidurlah*” lalu saksi korban masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa memegang tangan, payudara, lalu lubang kemaluan saksi korban lalu Terdakwa bilang “*ayok kayak kemaren*” sambil Terdakwa mengunci pintu kamar “ lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan. Selanjutnya yang keempat saksi korban tidak ingat hari, tanggal lalu bulannya akan tetapi ditahun 2019 bertempat dikamar milik Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib pada waktu itu saksi korban sedang main-main dirumah lalu tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “*ayok lagi kita kayak gitu*” lalu setelah itu saksi korban dibawa ke kamar milik Terdakwa “ lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan. Selanjutnya yang kelima saksi korban tidak ingat hari, tanggal akan tetapi dibulan Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib dikamar milik diduga Terdakwa “ lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban seperti pertama kali terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib Ibu Kandung Saksi korban yang bernama Nurhabibi ingin mengantar Saksi korban kerumah Terdakwa dengan mengatakannya kepada

*halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban “ *besok ibu antar pulang sekolah* “ lalu Saksi korban menolak dengan mengatakan “ *tidak mau aku, aku tidak betah tinggal dirumah mak tuo lagi* “ dan semenjak itu saksi Nurhabibi sudah mulai curiga sampai, pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 Wib disaat orang tua saksi Nurhabibi yang bernama Siti Aisyah memberi nasehat agama kepada saksi dan saksi Korban Mutiara tentang Fiqih Wanita dan sebelum ibu saksi Nurhabibi selesai memberi nasehat agama tersebut saksi Korban menangis lalu saksi Siti Aisyah berhenti, dan bertanya kepada saksi korban “ *kenapa menangis* “ *apakah kamu pernah dipegang payudara sama orang* “ lalu Saksi korban hanya menangis saja dan setelah itu Saksi korban menceritakan kalau Saksi korban pernah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang mana Terdakwa mencabuli Saksi korban dengan cara memegang payudara saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan korban dan mendengar pengakuan saksi korban tersebut, saksi Nurhabibi hampir mau pingsan, lalu Selanjutnya saksi Nurhabibi dan ibu saksi langsung pergi kekantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban korban Mutiara Fachrunnisa Als Nisa Binti Agus Salim berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver/172/IV//KES.3/2019/RSB tanggal 21 April 2018 yang dibuat lalu ditandatangani oleh dr. Joster Hartono Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan :Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak berusia 11 Tahun. Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lalu pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar, robekan baru sampai dasar lalu robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju Dress panjang atasannya kaos bermotif garis-garis;
- 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna Pink.

halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mutiara Fachrunnisa Alias Nisa Binti Agus Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan kepada Saksi Mutiara Fachrunnisa Alias Nisa Binti Agus Salim;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LAJUMAT Als JUMAT Bin LAMASAK (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju Dress panjang atasannya kaos bermotif garis-garis;
  - 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna Pink

Dikembalikan kepada saksi Mutiara Fachrunnisa Alias Nisa Binti Agus Salim

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **19 AGUSTUS 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R.SIANTURI,S.H.